









- b) Tergugat ternyata tidak hadir dalam sidang tersebut, dan tidak pula mewakilkan orang lain untuk hadir, serta ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah
- c) Tergugat tidak mengajukan tangkisan/eksepsi mengenai kewenangan
- d) Penggugat hadir dalam sidang
- e) Penggugat mohon keputusan

Dalam hal terdugaat lebih dari seorang dan tidak hadir semua, maka dapat pula diputus *verstek*. Putusan *verstek* hanya bernilai secara formil surat gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil terdugaat.

Apabila gugatan itu beralasan dan tidak melawan hak maka putusan *verstek* berupa mengabulkan gugatan penggugat, sedang mengenai dalil-dalil gugat, oleh karena dibantah maka harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan kecuali dalam perkara perceraian. Apabila gugatan itu tidak beralasan dan atau melawan hak maka putusan *verstek* dapat berupa tidak menerima gugatan penggugat dengan *verstek* Terhadap putusan *verstek* ini maka terdugaat dapat melakukan perlawanan (*verzet*) terdugaat tidak boleh mengajukan banding sebelum menggunakan hak *verzetnya* lebih dahulu, kecuali jika penggugat yang banding terhadap putusan *verstek* maka penggugat dapat mengajukan banding apabila







































